



PaninDai-ichiLife

By your side, for life



Panin Assurance Investlinked

Investasi dan Perlindungan Jiwa yang Optimal

Panin Assurance Investlinked

Perencanaan keuangan yang baik adalah kunci untuk menikmati kehidupan yang sejahtera di masa depan. Panin Assurance Investlinked merupakan produk asuransi jiwa dan investasi unggulan dari Panin Dai-ichi Life untuk Anda dan keluarga tercinta.

Anda bebas memilih Masa Pertanggungan selama 20 tahun atau sampai dengan usia 65 tahun, 75 tahun, 88 tahun, atau 99 tahun dengan pilihan pertanggungan tambahan kesehatan dan alokasi investasi optimal dengan berbagai pilihan jenis investasi yang langsung terinvestasi sejak tahun pertama.

Keunggulan dan Manfaat

Kebebasan memilih Masa Pertanggungan

Masa Pertanggungan selama 20 tahun atau sampai dengan usia Tertanggung mencapai 65, 75, 88, atau 99 tahun.

Alokasi premi untuk investasi sejak tahun pertama

Mulai 60% dari Premi Asuransi Berkala yang dibayarkan akan langsung diinvestasikan sejak tahun pertama.

Manfaat meninggal dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel di bawah ditambah dengan Nilai Investasi (jika ada), kemudian pertanggungan berakhir.

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

Manfaat akhir masa asuransi

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Pertanggungan serta tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Nilai Investasi (jika ada), kemudian pertanggungan berakhir.

Catatan : Ketentuan manfaat secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis.
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Panin Dai-ichi Life.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Panin Dai-ichi Life.

Uang Pertanggung

- **Minimum** : Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp 100.000.000 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.
- **Maksimum** : Sesuai tabel Uang Pertanggungan.

Usia Masuk Pemegang Polis

18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)

Usia Masuk Tertanggung

Masa Pertanggungan				
Selama 20 Tahun	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia			
	65 tahun	75 tahun	88 tahun	99 tahun
0 (1 bulan) – 70 tahun	0 (1 bulan) – 45 tahun	0 (1 bulan) – 55 tahun	0 (1 bulan) – 68 tahun	0 (1 bulan) – 70 tahun

Usia Masuk Tertanggung dihitung berdasarkan ulang tahun terdekat.

Masa Pertanggung

- Masa Pertanggungan selama 20 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis untuk 20 tahun berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun.
- Masa Pertanggungan sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65, 75, 88, atau 99 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sama dengan Masa Pertanggung

Frekuensi Pembayaran Premi

Bulanan/Triwulanan/Setengah Tahunan/Tahunan

Pertanggungjaban Tambahan

Pertanggungjawaban Jiwa Multi Life Cover

Dapatkan perlindungan jiwa tambahan untuk Anda dan keluarga yang terdapat pada produk **Multi Life Cover**.

Tabel Alokasi Investasi

Premi	Persentase Alokasi Premi Tahun ke-										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+
Premi Asuransi Berkala	60%	60%	60%	80%	80%	80%	95%	95%	95%	95%	100%
Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal	97%										

Biaya

Biaya Akuisisi :

Biaya yang dibebankan sehubungan dengan permintaan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.

Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+
Premi Asuransi Berkala	40%	40%	40%	20%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	0%
Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal	3%										

- Biaya Asuransi :**
Biaya yang terkait dengan pertanggungan asuransi, dikenakan sejak mulai tanggal berlaku Polis dan dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan.
- Biaya Premi Top Up Berkala :**
3% dari Premi Top Up Berkala.
- Biaya Premi Top Up Tunggal :**
3% dari Premi Top Up Tunggal dan biaya administrasi sebesar Rp 50.000.
- Biaya Pengalihan Jenis Investasi :**
Bebas biaya untuk 5x pengalihan per tahun Polis dan untuk selanjutnya dikenakan 1% dari dana yang dialihkan.
- Biaya Penarikan Sebagian / Seluruh Nilai Investasi :**
Minimum Penarikan Sebagian Nilai Investasi setiap transaksi adalah Rp 1.000.000.
Biaya Penarikan Sebagian atau Seluruh Nilai Investasi dari Nilai Investasi Asuransi Berkala adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8+
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi Asuransi Berkala (Persentase dari jumlah dana yang ditarik)	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	0%

Biaya Penarikan Sebagian atau Seluruh Nilai Investasi dari Nilai Investasi Top Up Berkala tidak dikenakan biaya.

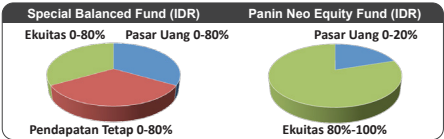
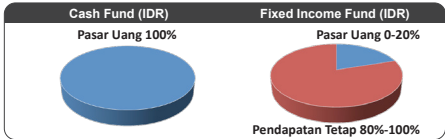
Ketentuan Biaya Penarikan Sebagian atau Seluruh Nilai Investasi lebih lengkap dapat dilihat pada Polis.

- Biaya Administrasi :**
Rp 30.000 per bulan.
- Biaya Pengelolaan Dana Investasi :**
Maksimal 3% per tahun untuk setiap Dana Investasi sesuai jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Pajak :**
Pajak penghasilan akan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, dan Komisi Agen.

Catatan : Besaran biaya secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Pilihan Jenis Investasi



Persentase alokasi aset pada Dana Investasi dapat diubah sesuai dengan kebijakan PT Panin Dai-ichi Life.

Tingkat Pengembangan Investasi Tahunan Panin Dai-ichi Life Sejak 2020 Hingga 2024

Fund	2020	2021	2022	2023	2024
Panin Rp Cash Fund	6.11%	4.22%	3.24%	4.37%	4.90%
Benchmark (rata-rata deposito 1bln)	4.91%	3.10%	2.48%	3.47%	4.60%
Panin Rp Fixed Income Fund	8.72%	1.47%	0.34%	6.72%	1.90%
Benchmark (Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	13.89%	4.28%	2.32%	7.71%	3.80%
Panin Rp Special Balanced Fund	2.65%	-0.57%	8.10%	6.53%	-0.60%
Benchmark (50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	12.89%	4.11%	2.28%	7.51%	-5.40%
Panin Neo Equity Fund*	-	-	-	7.07%	-10.20%
Benchmark (LQ45 Index)	-	-	-	3.21%	-14.80%

*Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran Panin Neo Equity Fund (IDR) tanggal 8 Agustus 2022.

- Kinerja di atas merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Manfaat Pertanggungan yang berkaitan dengan investasi akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Nilai Manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (*Addendum*) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Ketentuan pengecualian secara lengkap dapat dilihat pada polis

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- b. Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
- c. Pemegang Polis memahami bahwa Nilai Investasi yang terdapat dalam Polis ini mengandung Risiko Investasi sebagai berikut:
 1. **Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit**
Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.
 2. **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas terjadi ketika aset didalam portfolio subdana tidak dapat dijual dengan cepat.
 3. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat mengakibatkan volatilitas Harga Unit.
 4. **Risiko Kredit**
Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.
 5. **Risiko Pembatalan**
Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan. Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku pada saat itu dikurangi dengan Biaya penarikan Dana Investasi (jika ada).

Ilustrasi

Pemegang Polis / Jenis Kelamin / Usia	: Bapak Reynard / Laki-laki / 40 tahun
Tertanggung / Jenis Kelamin / Usia	: Bapak Reynard / Laki-laki / 40 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 200.000.000
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Asuransi Berkala	: Rp 12.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	: Rp 12.000.000 per tahun
Pilihan Jenis Investasi	: 100% Panin Neo Equity Fund

Simulasi

- Apabila Bapak Reynard membatalkan Polis dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Polis elektronik berhasil dikirim ke alamat email Bapak Reynard, maka Penanggung akan mengembalikan :
 - a. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
 - b. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
 - c. Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan
 - d. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- Apabila Bapak Reynard melakukan penebusan (*surrender*) Polis pada tahun ke-5 Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp 103.618.000 (setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis).
- Apabila Bapak Reynard meninggal dunia pada usia 45 tahun (tahun ke-5 Polis), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 dan Nilai Investasi sebesar Rp 127.991.000.
- Apabila Bapak Reynard hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Pertanggungan serta tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp 1.356.812.000.

- Ilustrasi Manfaat Pertanggungan ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sebesar 10% (positif).
- Seluruh ketentuan, data, dan perhitungan akan mengacu pada ketentuan Polis asuransi yang berlaku.
- Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia dan besaran Uang Pertanggungan pada saat itu.
- Hasil Investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi.
- Ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Harap mempelajari ilustrasi dan memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

Panin Assurance Investlinked merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Panin Assurance Investlinked** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **Panin Assurance Investlinked**. Kinerja investasi masa lalu **Panin Assurance Investlinked** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang **Panin Assurance Investlinked**.

Klaim

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

a. Apabila Tertanggung meninggal dunia:

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
- Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis / Tertanggung / Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris Yang Ditunjuk;
- Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
- Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
- Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Apabila Tertanggung masih hidup dan mengajukan klaim pada akhir Masa Pertanggungan:

- Formulir klaim yang disediakan oleh Penanggung; dan
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
- Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

- Berkas-berkas tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah tertsumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan : Ketentuan klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per November 2022).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama *joint-venture* yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lengkap terkait produk, silakan mengunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER

- Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id

